



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr. Sutomo No. 08 Telp/Faks. (0292) 421193

Email : dpmtsp@grobogan.go.id

Website : <http://dpmtsp.grobogan.go.id>

Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 460 /2019**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PERKUMPULAN
“ PAUD KB TABULARASA III SEMPUR “**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pelaku usaha yang akan melakukan usaha sektor pendidikan dan kebudayaan wajib memperoleh izin usaha terintegrasi secara elektronik ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, pelaku usaha tersebut diatas adalah pendidikan anak usia dini non formal ;
- c. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal “ PAUD KB TABULARASA III SEMPUR “ di Dusun Sempu RT.04 RW.07 Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/2957/E/2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal “ PAUD KB TABULARASA III SEMPUR “ di Dusun Sempu RT.04 RW.07 Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan kepada Perkumpulan “ PAUD KB TABULARASA III SEMPUR “;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/2957/E/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : Perkumpulan " PAUD KB TABULARASA III SEMPUR "
Program Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dusun Sempu RT.04 RW.07
Desa Tambahrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan
Penyelenggara : Agus Adi Dewanto, SH.MKn
Penanggung jawab : Kepala Desa Tambahrejo
NPWP : 91.005.040.0-514.000
Tahun Berdiri : 26 Maret 2019

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini serta merta menjadi izin penyelenggaraan program;
2. Pembelajaran minimal 5 hari dalam selama 1 minggu;
3. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir Semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang - undangan yang berlaku;
5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 26 Juli 2019



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN**



Nur Ikhsan
NUR IKHSAN